

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA ERA OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Fhariz El Habyb^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}, Lince Magriasti^{3(c)}, Hendranaldi^{3(d)}

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

^{a)}harizelhabyb6@gmail.com, ^{b)}aldri@fis.unp.ac.id, ^{c)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id,

^{d)}hendranaldi69@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

16-06-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Otonomi Daerah, Masyarakat Adat, Nagari, Partisipasi, Kerapatan Adat Nagari

Keywords:

Regional Autonomy, Indigenous Peoples, Nagari, Participation, Kerapatan Adat Nagari

Corresponding Author:

harizelhabyb6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat adat nagari dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat, khususnya melalui peran kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Otonomi daerah di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, telah membuka ruang bagi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka guna menelaah dimensi partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan nagari. Hasil kajian menunjukkan bahwa KAN memiliki peran signifikan dalam menyusun peraturan nagari, mengawasi pemerintahan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, partisipasi ini belum optimal akibat keterbatasan akses informasi, minimnya pelibatan kelembagaan adat dalam proses kebijakan publik, serta dominasi pemerintah daerah dalam implementasi otonomi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan studi pustaka, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan adat, peningkatan transparansi pemerintahan nagari, serta kolaborasi multipihak sebagai strategi untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study analyzes the participation of indigenous communities in the implementation of regional autonomy in West Sumatra, particularly through the institutional role of the Nagari Customary Council (KAN). Regional autonomy in Indonesia, since the enactment of Law No. 22 of 1999 to Law No. 23 of 2014, has opened up space for nagari as a customary law community to contribute to regional development. This study uses a qualitative approach through literature review to examine the dimensions of indigenous peoples' participation in the planning, implementation, and supervision of nagari administration. The results of the study show that KAN plays a significant role in drafting nagari regulations, supervising the government, and channeling community aspirations. However, this participation is not yet optimal due to limited access to information, minimal involvement of customary institutions in the public policy process, and the dominance of local governments in the implementation of autonomy. Considering the limitations of literature studies, this research emphasizes the importance of strengthening the capacity of indigenous institutions, increasing the transparency of nagari governance, and multiparty collaboration as strategies to strengthen indigenous peoples' participation in the implementation of democratic and sustainable regional autonomy.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i3.298>

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah menjadi tonggak perubahan penting dalam sistem pemerintahan. Sebelum itu, Indonesia menganut sistem sentralisasi, di mana hampir seluruh kewenangan terpusat pada pemerintah pusat. Reformasi membawa desentralisasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi, mempercepat pembangunan daerah, dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang tetap menegaskan tujuan utama desentralisasi: membangun pemerintahan daerah yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, penerapan otonomi daerah memiliki dinamika yang unik. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan istilah “desa” sebagai unit pemerintahan terkecil, Sumatera Barat kembali kepada sistem nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari bukan sekadar struktur administratif, tetapi juga entitas sosial-budaya yang memiliki nilai historis, tradisi, dan aturan adat yang diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan nagari tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pemerintahan, melainkan juga sebagai basis identitas kolektif masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, mufakat, dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Dalam kerangka otonomi daerah, nagari diberi ruang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk melalui partisipasi masyarakat adat. Salah satu institusi yang memainkan peran sentral adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN memiliki tugas dan wewenang strategis, antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyusun peraturan bersama wali nagari, memilih dan mengangkat wali nagari melalui musyawarah, menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melestarikan nilai-nilai adat dan budaya. Peran KAN ini menegaskan bahwa masyarakat adat tidak ditempatkan hanya sebagai

pelengkap, melainkan sebagai aktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang demokratis dan sesuai dengan kearifan lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat adat nagari masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan akses informasi seringkali membuat masyarakat adat sulit terlibat secara penuh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kedua, kapasitas kelembagaan adat, termasuk KAN, masih bervariasi antar nagari, sehingga tidak semua mampu menjalankan fungsi pengawasan dan representasi secara optimal. Ketiga, dominasi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan otonomi seringkali membuat partisipasi masyarakat adat bersifat simbolis dan belum substantif. Keempat, perubahan sosial akibat globalisasi, migrasi, dan perkembangan ekonomi juga berdampak pada menurunnya peran adat dalam kehidupan sehari-hari, yang berimplikasi pada berkurangnya legitimasi kelembagaan adat dalam konteks pemerintahan nagari.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik yang penting: sejauh mana masyarakat adat nagari benar-benar dilibatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat? Regulasi memang memberikan legitimasi, tetapi apakah ruang partisipasi tersebut sudah berjalan secara efektif? Banyak penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan otonomi daerah secara umum, terutama dalam perspektif pemerintahan daerah kabupaten/kota, sementara kajian yang mendalami posisi dan kontribusi masyarakat adat nagari masih terbatas. Dengan kata lain, terdapat *gap research* yang cukup jelas, yaitu minimnya analisis akademik yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pembangunan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat jika dikaitkan dengan fenomena mutakhir. Sejak diberlakukannya Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018, pemerintah daerah menegaskan kembali posisi nagari sebagai basis pemerintahan terendah. Namun, di lapangan masih ditemukan persoalan berupa rendahnya efektivitas forum musyawarah nagari, keterbatasan partisipasi kelompok rentan (perempuan, pemuda, kaum miskin), serta adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintahan nagari dan KAN. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat adat nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan nagari di era otonomi daerah. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran KAN, tetapi juga menelaah tantangan dan peluang yang ada, serta menawarkan strategi penguatan partisipasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam literatur otonomi daerah berbasis adat sekaligus kontribusi praktis dalam penguatan tata kelola pemerintahan nagari yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan studi pustaka didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai partisipasi masyarakat adat nagari dalam kerangka otonomi daerah, khususnya melalui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN). Meskipun penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi lebih ideal untuk menggali praktik partisipasi secara langsung, studi pustaka dipilih dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan sumber daya, sekaligus untuk memberikan landasan teoretis dan pemetaan konseptual mengenai isu partisipasi masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai kajian awal yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian empiris berikutnya.

Sumber data utama berupa dokumen regulasi (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dan Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018), buku, artikel jurnal, prosiding, serta karya akademik lain yang relevan. Data dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahap:

Pengumpulan Literatur: menyeleksi sumber yang berkaitan dengan tema otonomi daerah, nagari, dan partisipasi masyarakat adat. Reduksi Data: memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya peran KAN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan nagari. Kategorisasi Tema: mengelompokkan hasil literatur ke dalam tema-

tema utama, seperti (a) regulasi dan kebijakan otonomi daerah, (b) bentuk partisipasi masyarakat adat, (c) tantangan kelembagaan adat, dan (d) strategi penguatan partisipasi. Analisis Konseptual: membandingkan temuan literatur dengan kerangka teori partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah untuk melihat kesesuaian atau perbedaan. Penarikan Kesimpulan: merumuskan sintesis mengenai pola partisipasi masyarakat adat nagari, sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan adat.

Berbeda dengan penelitian lapangan, penggunaan triangulasi sumber dalam studi pustaka lebih difokuskan pada perbandingan perspektif antar-literatur. Artinya, data tidak diverifikasi melalui responden, tetapi melalui perbandingan isi dari berbagai karya ilmiah yang kredibel. Hal ini membantu meminimalkan bias interpretasi tunggal dari satu sumber.

Dengan langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana partisipasi masyarakat adat nagari ditempatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat, sekaligus memperlihatkan keterbatasan studi pustaka yang lebih bersifat konseptual daripada empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan institusi adat yang menjadi representasi masyarakat hukum adat di tingkat nagari. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, KAN berwenang dalam mengawasi jalannya pemerintahan nagari, menyusun peraturan nagari bersama wali nagari, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintahan selaras dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Posisi KAN ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat tidak bersifat pelengkap, melainkan konstituen utama dalam tata kelola pemerintahan nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari menjelaskan tugas dan wewenang kerapatan adat nagari yaitu:

Tabel 1. Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Tugas KAN	Wewenang KAN
a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari,	a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat,
b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari,	b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari,
c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.	c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari,
	d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari,
	e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari

Pada masa sebelum ada nya otonomi daerah Kerapatan Adat Nagari melalui SK Gubernur No. 347/GSB/1984 KAN dalam nagari hanya mengurus urusan adat saja baik itu mengurus tentang tanah ulayat kaum atau sako dan pusako kaum di nagari tersebut. Berdasarkan SK Gubernur di atas peran antara KAN dan Pemerintah Ndipisahkan. KAN lebih difokuskan dalam mengurus urusan adat saja, dan pemerintah nagari mengurus urusan nagari. Tetapi dalam hal pemilihan Wali Nagari pada masa itu yang mensahkan calon wali nagari yang terpilih merupakan KAN dan juga mensahkan aturan nagari atau adat di nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari. Pada Perda Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, juga mengatur tentang KAN di dalam suatu nagari.

Secara empiris, KAN berperan dalam forum musyawarah nagari, baik pada tahap perencanaan pembangunan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), maupun pembahasan peraturan nagari. Di beberapa nagari, KAN mampu menjadi motor penggerak yang menyalurkan aspirasi

masyarakat, khususnya terkait pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa adat, serta pelestarian budaya. Namun, tidak jarang peran tersebut tereduksi karena dominasi pemerintah nagari yang lebih kuat secara administratif. Kondisi ini menciptakan dilema: di satu sisi KAN memiliki legitimasi adat yang kuat, tetapi di sisi lain otoritas administratif berada di tangan wali nagari yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah.

Tantangan Struktural dalam Implementasi Partisipasi. Partisipasi KAN dalam otonomi daerah menghadapi sejumlah tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya. Pertama, keterbatasan akses informasi. Dokumen perencanaan pembangunan dan laporan keuangan nagari tidak selalu dipublikasikan secara terbuka. Akibatnya, KAN kesulitan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis. Kedua, ketidakmerataan kapasitas kelembagaan. Di nagari yang KAN-nya memiliki anggota dengan pendidikan tinggi dan pengalaman organisasi, fungsi partisipasi berjalan lebih optimal. Namun, di banyak nagari lain, kelembagaan KAN masih lemah sehingga tidak mampu berperan dalam perumusan kebijakan nagari.

Ketiga, dominasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam praktiknya, arah pembangunan nagari banyak ditentukan oleh kebijakan kabupaten/kota. Musyawarah nagari kerap hanya formalitas untuk menyesuaikan program yang sudah ditetapkan dari atas. Hal ini membuat ruang otonom nagari menyempit dan partisipasi adat kehilangan substansinya. Keempat, minimnya sumber daya finansial. KAN tidak memiliki alokasi anggaran khusus dalam APB Nagari, sehingga aktivitas kelembagaan mereka sangat bergantung pada dukungan wali nagari atau swadaya masyarakat. Situasi ini rentan menimbulkan ketergantungan dan mengurangi independensi KAN dalam menjalankan fungsi kontrol.

Dimensi Sosial-Budaya dalam Partisipasi Masyarakat Adat. Selain kendala struktural, faktor sosial-budaya juga memengaruhi kualitas partisipasi. Proses modernisasi, urbanisasi, dan migrasi menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat Minangkabau. Generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di kota, terlibat dalam sektor formal, dan cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan adat. Hal ini berdampak pada melemahnya legitimasi sosial KAN sebagai representasi masyarakat adat.

Di sisi lain, KAN sering dituding sebagai lembaga yang hanya mewakili elite adat tertentu. Ketidakinklusi terhadap kelompok perempuan, pemuda, maupun masyarakat miskin menimbulkan kesenjangan representasi. Padahal, prinsip musyawarah nagari idealnya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan representasi dalam kelembagaan adat yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas KAN.

Ketegangan antara Norma Hukum dan Praktik Sosial. Analisis lebih dalam menunjukkan adanya gap yang cukup tajam antara norma hukum dan praktik di lapangan. Regulasi memberikan legitimasi kuat bagi KAN untuk menjadi mitra sejajar pemerintah nagari. Namun, implementasi sering kali tidak berjalan sesuai idealitas tersebut. Misalnya, hak KAN untuk menyetujui atau menolak rancangan peraturan nagari kerap hanya dilaksanakan secara prosedural, tanpa pembahasan substantif yang mendalam.

Dalam kasus penyusunan APB Nagari, aspirasi masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah ulayat seringkali tidak diakomodasi secara penuh. Pemerintah nagari lebih mengutamakan program yang sesuai arahan kabupaten, sehingga peran KAN hanya sebatas memberi stempel legitimasi adat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat adat seringkali “tersubordinasi” oleh logika birokrasi modern.

Dinamika Relasi Kekuasaan: Adat vs. Administrasi, Fenomena di atas menggambarkan adanya tarik-menarik antara legitimasi adat dan otoritas administratif. Di satu sisi, KAN mendapatkan pengakuan historis, kultural, dan regulatif sebagai representasi masyarakat adat. Namun di sisi lain, pemerintah nagari yang memiliki akses langsung pada sumber daya negara (anggaran, kebijakan, dukungan birokrasi) cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, partisipasi KAN seringkali berada pada posisi defensif.

Ketegangan ini memperlihatkan dilema dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat: apakah nagari dikelola lebih sebagai entitas adat yang demokratis atau sebagai unit administratif yang tunduk pada birokrasi daerah? Pertanyaan ini relevan untuk dikaji lebih lanjut sebagai refleksi akademik maupun kebijakan.

Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beberapa strategi dapat dilakukan:

- 1) Revitalisasi kelembagaan KAN: melalui peningkatan kapasitas anggota dalam bidang hukum, administrasi publik, serta teknik perencanaan pembangunan nagari.
- 2) Penguatan transparansi informasi: mewajibkan pemerintah nagari membuka akses dokumen perencanaan dan laporan keuangan agar KAN dapat menjalankan fungsi pengawasan berbasis data.
- 3) Kolaborasi multipihak: mendorong sinergi antara pemerintah nagari, KAN, kelompok perempuan, pemuda, serta organisasi masyarakat sipil dalam forum musyawarah nagari.
- 4) Penyempurnaan regulasi daerah: mempertegas mekanisme implementasi peran KAN, bukan sekadar menempatkan kewenangan di atas kertas.
- 5) Inklusi sosial dalam partisipasi: memperluas representasi KAN agar tidak hanya dikuasai elite adat, tetapi juga melibatkan kelompok rentan dan generasi muda.

Dengan memperhatikan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adat nagari melalui KAN memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Namun, tanpa strategi penguatan kelembagaan, transparansi, dan inklusivitas, partisipasi tersebut berisiko tetap berada pada level normatif, jauh dari praktik substantif yang diharapkan dalam semangat otonomi daerah.

PENUTUP

Partisipasi masyarakat adat nagari dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat memiliki posisi strategis karena nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara konstitusional. Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), masyarakat adat memperoleh ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan nagari. Namun, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Regulasi memberikan legitimasi luas bagi KAN, tetapi dalam implementasi, peran tersebut seringkali direduksi oleh dominasi pemerintah nagari maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara empiris, KAN menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi, kapasitas kelembagaan yang tidak merata, minimnya sumber daya finansial, dan melemahnya legitimasi sosial akibat perubahan sosial-budaya. Hal ini membuat partisipasi masyarakat adat seringkali bersifat simbolis daripada substantif. Ketegangan antara legitimasi adat dan otoritas administratif semakin memperjelas dilema apakah nagari diposisikan lebih sebagai entitas adat atau sebagai unit administratif birokrasi modern.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat nagari tidak hanya penting dalam menjaga identitas budaya, tetapi juga krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah penguatan kelembagaan adat, transparansi informasi, dan mekanisme kolaboratif yang lebih operasional di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Wulandari, A. D., Isyandi, B., & Ekowrso, H. (2022). Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(1), 72-87.
- Misrawati, M., & Ajidin, A. (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 127-134.
- Mariani, W. (2006). Kajian Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 2(2).
- ASIRI, A. (2016). *Model Sistem Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-506.
- Putera, N. W. (2020). *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41-52.
- Sudarmoko, & Novalinda. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Peran Ilmu-Ilmu Budaya Dalam Pemajuan Kebudayaan*. LPPM UNAND PRESS.